



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus UU Terorisme

Jakarta, 12 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme) pada Rabu(12/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 73/PUU-XVI/2018 ini diajukan Faisal Alhaq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo yang merupakan anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 2, yang berbunyi,

Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pemohon menjelaskan bahwa definisi terorisme pada Pasal 1 ayat (2) khususnya frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim untuk mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwa suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme. Sehingga Pemohon berpendapat definisi terorisme tersebut dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim untuk mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwa suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme. Pemohon juga menambahkan bahwa Pasal a quo dapat menciptakan stigma bahwa Islam mengajarkan terorisme dan dapat dengan mudah dikriminalisasi apabila suatu saat nanti rezim pemerintah yang berkuasa tidak menyukai pandangan Islam.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diatur UU Dikti. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal a quo harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Tiara)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130. laman: www.mkri.id